



## **Analisis: Jurnal Studi Keislaman**

P-ISSN 2088-9046, E-ISSN 2502-3969

<http://ejournal.radenintan.ac.id/index.php/analisis>

DOI: <http://dx.doi.org/10.24042/ajsk.v21i1.8299>

Volume 21. No. 1, Juni 2021, h. 1-16

---

### **Tradisi Ritual dalam Pernikahan Islam Jawa (Studi di Desa Kalidadi Lampung Tengah)**

#### **Idrus Ruslan**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[idrus.ruslan@radenintan.ac.id](mailto:idrus.ruslan@radenintan.ac.id)

#### **Yuni Kartika**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[yunigedangkartika@gmail.com](mailto:yunigedangkartika@gmail.com)

#### **Fatonah**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[fatolah@radenintan.ac.id](mailto:fatolah@radenintan.ac.id)

#### **Siti Huzaimah**

Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung

[sitihuzaemah@radenintan.ac.id](mailto:sitihuzaemah@radenintan.ac.id)

**Abstract:** *Religion and culture are two entities that always exist in society, as reflected in the social conditions in Kalirejo village, Central Lampung. The tradition that is still valid today is the legacy of the ancestors that continues to be maintained. This study aims to discuss how ritual traditions are related to the implementation of marriage in Javanese indigenous people who are Muslim in Kalirejo Village, Central Lampung Regency. This research is classified as a qualitative research with ethnographic methods, using a sociological and anthropological approach, while data collection uses a snowball sampling technique. The results showed that the implementation of marriage in the Javanese Muslim community in Kalirejo Village, Central Lampung Regency was still thick with ritual traditions, such as the prohibition of neton, the prohibition of marrying in the month of Suro and the*

*prohibition of adubatur marriage. Although the people do not understand the essence of the ritual and do not believe it is a guarantee of blessing in building a household, the ritual is still carried out as a service and appreciation for parents, so that the household to be built is carried out with the blessing and direction of the parents.*

**Abstrak:** Agama dan budaya merupakan dua entitas yang senantiasa eksis di dalam masyarakat, sebagaimana kondisi sosial yang tercermin di desa Kalirejo Lampung Tengah ini. Tradisi yang masih berlaku hingga saat ini merupakan warisan nenek moyang yang terus dipertahankan. Penelitian ini hendak membahas bagaimana tradisi ritual terkait dengan pelaksanaan pernikahan pada masyarakat adat Jawa yang beragama Islam di Desa Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah. Penelitian ini tergolong dalam penelitian kualitatif dengan metode etnografi, menggunakan pendekatan sosiologis dan antropologis, sedangkan pengumpulan data menggunakan teknik snowball sampling. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan pernikahan pada masyarakat muslim suku Jawa di Desa Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah ini masih kental dengan tradisi ritual, seperti larangan neton, larangan menikah di bulan suro dan pantangan perkawinan adubatur. Meskipun masyarakatnya tidak memahami esensi dari ritual tersebut dan tidak menyakininya sebagai jaminan keberkahan dalam membangun rumah tangga, tetapi ritual tersebut tetap dilakukan sebagai bakti dan penghargaan terhadap orang tua, sehingga rumah tangga yang akan dibangun terlaksana atas restu dan arahan dari orang tua.

**Kata kunci:** Tradisi ritual; pernikahan; Islam Jawa.

## **A. Pendahuluan**

Indonesia adalah negara yang kaya akan kebudayaan. Hal ini wajar terjadi, karena jika menilik kembali sejarah bangsa Indonesia, masyarakatnya sejak dahulu memang sangat mempercayai adanya kekuatan gaib luas biasa di luar diri manusia yang diyakini mampu mengendalikan kehidupan. Sosok luar biasa itu ada yang menyebutkan dewa, roh, Tuhan dan sebutan lainnya. Adanya kepercayaan yang mengikat kesadaran manusia itulah yang menyebabkan dirinya berupaya mencari keselamatan yang diejawantahkan dalam peribadatan ataupun ritual.

Ritual-ritual peribadatan biasanya berjalan beriringan bersama tradisi pada sebuah komunitas. Tradisi dapat dikatakan sebagai ruh

dari kultur (kebudayaan) masyarakat. Tanpa sebuah tradisi, kebudayaan tidak akan eksis di masyarakat. Kokohnya kebudayaan sangat bergantung dengan mengakarnya tradisi dalam kemasyarakatan. Sehingga bukan tidak mungkin kebudayaan akan hilang apabila tradisi masyarakat luntur dan memudar.

Sedangkan agama bukan hanya sebagai sistem sosial, identitas sosial dan kebudayaan. Selain dari pada itu, agama adalah pedoman hidup yang di dalamnya terkandung nilai-nilai dan ajaran yang berfungsi sebagai tuntunan manusia dalam menjalani kehidupan yang ideal selama di dunia. Sehingga menuntut pemeluknya untuk taat dalam menjalankan segala yang diperintahkan dan meninggalkan segala yang dilarang.

Islam dan Jawa merupakan entitas yang tidak bisa disamakan, namun tidak juga bisa dipisahkan begitu saja. Keduanya tidak dapat dipisahkan tetapi bisa dijelaskan dengan berbagai kategori sosiologis-antropologis, karena itu antara orang Jawa dengan orang yang beragama Islam hanya bisa dipahami oleh mereka yang sendirinya “dekat” dengan kultur Jawa. Tidak sedikit kultur Jawa merupakan sub bagian pada tradisi Islam, begitu juga sebaliknya, keduanya saling mempengaruhi.<sup>1</sup>

Diantara hal yang merupakan akomodasi Islam dengan Jawa adalah berbagai macam ritual seperti; upacara *mantenan* (nikahan), *tingkeban*<sup>2</sup>, *mitoni*,<sup>3</sup> termasuk upacara bersih bumi dan *nyandran*. Semuanya bagian dari tradisi yang terdapat di Jawa pra-Islam, namun tetap diselenggarakan masyarakat Jawa sampai saat ini termasuk oleh masyarakat Jawa yang beragama Islam.<sup>4</sup>

Pada tradisi Jawa, terdapat varian kebiasaan-kebiasaan, simbol-simbol, nasihat-nasihat, dan nilai-nilai baik berupa pantangan atau pun anjuran. Varian khasanah juga tradisi tersebut masih belum begitu terungkap dan dimengerti maknanya meskipun telah menjadi tradisi dalam perilaku dan ucapan. Meskipun upacara adat sering

---

<sup>1</sup> Zuly Qodir, ‘Sosiologi Agama: Esai-Esai Agama Di Ruang Publik’, *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2011, h. 153-154.

<sup>2</sup>Khaerani Et.all, ‘Analisis Nilai-Nilai dalam Tradisi Tingkeban Pada Masyarakat Jawa Di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin’, *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 6.1 (2016), h. 64-82.

<sup>3</sup>Imam Baihaqi, ‘Mitoni Merupakan Upacara Kehamilan Untuk Memperingati Dan Mendoakan Calon Bayi. Lihat Imam Baihaqi, “Karakteristik Tradisi Mitoni Di Jawa Tengah Sebagai Sebuah Sastra Lisan”, Dalam *Arkhaish*, Vol. 08 No. 2 Juli – Desember 2017’, *Arkhaish*, 8.Karakteristik Tradisi Mitoni Di Jawa Tengah Sebagai Sebuah Sastra Lisan (2017).

<sup>4</sup>Qodir.. 157.

dilaksanakan, akan tetapi masyarakat hanya sekedar turut menyaksikan dan melaksanakannya tanpa memahami kandungan hakikat dan esensi dari yang mereka praktikkan tersebut.<sup>5</sup>

Tiap-tiap Agama dan budaya memiliki aturan tersendiri tentang relasi antara pria dan wanita, termasuk tentang pernikahan yang haus ditaati oleh siapapun. Dengan begitu dapat dipahami bahwa persoalan relasi antara pria dan wanita bukanlah semata penyaluran seksual, namun terikat oleh norma-norma tersebut.<sup>6</sup>

Menurut Rohmaul Listyana dan Yudi Harto bahwa dalam perspektif budaya Jawa, pernikahan merupakan awal terbentuknya sebuah institusi yang sangat urgent dikarenakan pernikahan adalah simbol telah terbangunnya rumah tangga baru yang mandiri termasuk terlepas dari tanggungjawab orang tua.<sup>7</sup> Bagi masyarakat Jawa, pernikahan memiliki nilai yang sangat sakral, oleh karena itu sangat dianjurkan bahwa pernikahan hanya sekali dalam seumur hidup. Kesakralan tersebut mendorong masyarakat Jawa muslim untuk ekstra hati-hati dalam memilih calon suami/menantu termasuk juga pemilihan waktu yang tepat dalam pelaksanaan pernikahan.<sup>8</sup> Pada tradisi Islam Jawa, terdapat beberapa tahapan persiapan yang dijalankan sebelum pelaksanaan pernikahan yaitu: utusan, melamar, *kumbarkarnan*, *siraman*, *sengkeran*, *midadaren*, baru menikah (*ijab kabul*).<sup>9</sup>

Masyarakat Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung terdiri dari berbagai macam suku dan adat istiadat, seperti suku Jawa, Palembang, Lampung, Sunda, Padang dan juga Betawi. Suku Jawa merupakan suku yang mayoritas, mereka berasal dari Provinsi Jawa Tengah tepatnya dari desa Kebumen. Sedangkan suku asli yakni suku Lampung dapat dikatakan cukup sedikit.<sup>10</sup>

---

<sup>5</sup> Thomas Wiyasa Bratawidjaya, *Upacara Perkawinan Adat Jawa*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2006), h.13.

<sup>6</sup> Moch. Lukluil Maknun, "Tradisi Pernikahan Islam Jawa Pesisir". *Jurnal Kebudayaan Islam*, Vol. 11, No. 1, (Januari - Juni 2013), h. 119-130.

<sup>7</sup> Rohmaul Listyana dan Yudi Hartono, "Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan". *Jurnal Agastya*, Vol. 5 No 1 (Januari 2015), h. 119-137.

<sup>8</sup> Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010).h. 180.

<sup>9</sup> Sholikhin. h. 202.

<sup>10</sup> Hasan Maftuh, "' (', *Skripsi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan, Lampung*, Dampak

Masyarakat Jawa desa Kalidadi menjalankan tradisinya bersamaan dengan ajaran Islam. Ajaran Islam luhur dan melebur bersama kepercayaan adat Jawa. Contoh nyatanya diejawantahkan dalam tradisi ritual pernikahan, yakni berupa adanya larangan/pantangan sebelum yang harus ditaati oleh orang yang akan menikah. Masyarakat Jawa di Desa Kalidadi masih mengamalkan kebiasaan *wetonan* yang dilakukan dengan cara menghitung hari lahir calon pengantin, guna melihat kecocokan atau ketidakcocokan pasangan berdasarkan tanggal lahirnya. Apabila terjadi ketidakcocokan maka biasanya pihak keluarga akan melakukan pertimbangan dan musyawarah keluarga kembali. Ketidakcocokan tersebut mungkin saja berakibat pada pembatalan pernikahan.

Adapun yang melakukan perhitungan tanggal baik pernikahan adalah seseorang yang dianggap sesepuh (*wong tuo*) atau seorang ahli agama yang mengerti tentang perhitungan tersebut<sup>11</sup>. Dalam konteks ini Clifford Geertz menegaskan;

“...jika peristiwanya terkait dengan ganti nama, panen, pernikahan atau khitanan, tuan rumah akan mengundang seorang ahli agama untuk menentukan hari baik menurut hitungan sistem kalender Jawa. Sedangkan jika itu tentang kelahiran atau kematian, maka peristiwa itu sendiri yang menentukan waktunya.”<sup>12</sup>

Selain *wetonan*, tradisi kepercayaan yang masih digunakan adalah tentang larangan menikah dibulan Muharram (Syuro), hal itu disebabkan dalam perspektif adat Jawa pernikahan tersebut dapat terjadinya suatu ketidak baikan (sial) dan kurang beruntung. Juga tradisi larangan menikah dengan calon pasangan yang posisi rumahnya saling adu pojok atau berseberangan, yang disebut *adu batur*. Jika terdapat masyarakat yang melanggar pantangan atau larangan tersebut, maka masyarakat Jawa sangat yakin dapat menimbulkan pernikahan yang tidak langgeng, atau terjadi perceraian dan kematian.<sup>13</sup>

Penduduk Desa Kalidadi mayoritas adalah muslim, tapi disisi lain masyarakat juga masih kental dalam mengamalkan dan meyakini tradisi yang diwariskan nenek moyang, terutama bagi kalangan orang

---

Media Sosial Terhadap Perubahan Akhlak Para Remaja Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, 2019, 39.

<sup>11</sup> Sodiah, Wawancara Pribadi, 25 Januari 2020.

<sup>12</sup> Clifford Geertz, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*, h. 4.

<sup>13</sup> Sodiah, wawancara Pribadi, 25 Januari 2020.

tua. Sedangkan bagi kaum muda mereka sudah banyak yang mulai meninggalkan tradisi dan keyakinan nenek moyangnya dalam hal wetonan. Terutama bagi kaum muda yang sudah berfikir moderen. Lingkungan baru sangat mempengaruhi pola fikir pemuda yang menempuh pendidikan di kota untuk berfikir terbuka dan meninggalkan tradisi-tradisi lama. Sehingga saat mereka kembali ke desanya mereka sudah tidak lagi meyakini tradisi masyarakat dan adat yang beralaku pada umumnya. Namun hingga saat ini, umumnya masyarakat masih meyakini dan mengamalkan tradisi perkawinan tersebut.

Penelitian yang dilakukan di salah satu desa yang berada di kabupaten Lampung tengah bernama Desa Kalidadi. penelitian ini tergolong sebagai penelitian kualitatif dengan metode etnografi. Sedangkan pendekatan yang digunakan adalah pendekatan sosiologis dan antropologis. Dalam rangka pengumpulan data dari informan peneliti menggunakan teknik *snoowball sampling* agar memperoleh data yang akurat.

## **B. Pernikahan Adat Jawa di Desa Kalidadi**

Asal kata pernikahan yaitu dari kata “nikah” yang berarti pencampuran dan penggabungan.<sup>14</sup> Sedangkan Hariwijaya memberikan pengertian pernikahan yaitu sebuah ritual bersatunya dua hati untuk membentuk rumah tangga melalui janji pada akad yang diatur oleh agama. Oleh karenanya pernikahan menjadi sakral dan luhur. Pernikahan juga bermakna terjadinya bentuk ikatan yang berlandaskan suatu pertimbangan untuk membangun rumah tangga, berdasarkan ketentuan aturan-aturan atau norma-norma yang berlaku di dalam masyarakat setempat.<sup>15</sup>

Adapun pengertian nikah (kawin) secara istilah menurut Imam Syafi'i, yaitu suatu akad yang menghalalkan hubungan seksual antara pria dengan wanita. Semakna dengan pengertian tersebut, Imam Hanafi memberikan pengertian bahwa nikah (kawin) adalah akad (perjanjian) yang menjadikan hallal hubungan seksual sebagai suami istri yaitu antara seorang pria dengan seorang wanita. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa nikah adalah akad yang memiliki ketentuan hukum yang dengan akad tersebut membolehkan

---

<sup>14</sup>Syaikh Hassan Ayyub, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001).

<sup>15</sup>Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005).h. 1

*wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang, dan menikmati apa yang ada pada diri seseorang wanita yang boleh menikah dengannya.<sup>16</sup>

Islam memberikan tuntunan bahwa melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah dan karenanya juga berarti melaksanakan ajaran agama. Dalam sebuah hadits Rasulullah bersabda yang artinya, "*Barangsiapa yang menikah berarti ia telah melaksanakan separuh (ajaran) agamanya, yang separuh lagi hendaknya ia bertaqwa kepada Allah*". Rasulullah memerintahkan orang-orang yang telah mempunyai kesanggupan, supaya menikah, hidup berumah tangga karena pernikahan akan memelihara dari (melakukan) perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah.<sup>17</sup>

Sementara itu pernikahan adat Jawa menurut Isma'il memiliki bentuk sinkretisme pengaruh adat Hindu dan Islam. Hal tersebut dikarenakan dalam adat Jawa, terdapat sajen, hitungan, pantangan, dan mitos-mitos masih kuat mengakar.<sup>18</sup> Pernikahan menurut masyarakat adat Jawa adalah hubungan cinta kasih yang tulus antara seorang pemuda dan pemudi yang pada dasarnya terjadi karena sering bertemu antara kedua belah pihak yaitu perempuan dan laki-laki. Sebagaimana pepatah Jawa "tresno jalaran soko kulino" yang artinya cinta kasih itu tumbuh karena terbiasa.<sup>19</sup> Pernikahan yang ideal menurut masyarakat adat Jawa ialah suatu bentuk pernikahan yang terjadi dan dikehendaki oleh masyarakat berdasarkan suatu pertimbangan tertentu.<sup>20</sup> Pertimbangan-pertimbangan khusus dalam pemilihan jodoh, terkait dengan konsep bibit, bobot, bebet dalam membina hubungan suami istri.<sup>21</sup>

Pada masyarakat Desa Kalidadi masih terdapat beberapa tradisi perkawinan yang berlaku seperti ritual *wetonan*, pantangan melaksanakan perkawinan di bulan muharram, dan pantangan *adu*

---

<sup>16</sup> Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016). Lihat juga Bayu Ady Pratama dan Novita Wahyuningsih, ' ; ' *Dalam Haluan Sastra Budaya*, 2. *Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten* (2018), h. 19-40.

<sup>17</sup> Muhammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, ed. by PT RajaGrafindo Persada (Jakarta, 1997).

<sup>18</sup> Ibn Isma'il, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam* (Kediri: TETES Publishing, 26475).

<sup>19</sup> Ririn Mas'udah, "Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggelek". *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 1, No. 1. (2010), h. 01-12.

<sup>20</sup> Mas'udah.

<sup>21</sup> Suwardi Endraswara, *Falsafah Hidup Jawa* (tangerang: Cakrawala, 2003).

*batur* dan masih diamalkan oleh masyarakatnya hingga saat ini. Tradisi-tradisi tersebut tetap eksis di masyarakat karena tidak terlepas dari banyak hal.

*Pertama*, bahwa larangan perkawinan tersebut adalah tradisi turun temurun yang diyakini, diamalkan dan dilestarikan dari generasi ke generasi oleh penduduk yang mukim di wilayah tersebut. Sehingga tanpa disadari keyakinan dan perilaku masyarakat tersebut menjadi adat dan kebiasaan yang terus dipraktikkan dari generasi ke generasi. Akan muncul kekhawatiran dan rasa takut akan terjadi musibah, kuwalat di benak masyarakat apabila mereka tidak mengamalkan atau melanggar tradisi-tradisi yang diyakini oleh masyarakat. Hal itu secara tidak sadar menjadikan masyarakat tunduk akan tradisi yang ada dengan cara terus mengamalkannya.

Dalam tradisi masyarakat Desa Kalidadi mengenai larangan pernikahan pada praktiknya, sebelum melaksanakan pernikahan calon mempelai terlebih dahulu di hitung wetonannya. Wetonan adalah perhitungan berdasarkan hari lahir seseorang yang akan menikah. Jika *wetonan* kedua pasangan tersebut cocok berdasarkan hitungan weton, maka proses dapat dilanjutkan ketahap pernikahan, namun apabila hasil hitungan weton calon pasangan tersebut tidak cocok, maka akan dimusyawarahkan kembali oleh pihak keluarga dan mungkin saja bisa dibatalkan karena jika dilanjutkan maka dipercaya akan mengakibatkan hal-hal yang buruk/ musibah.

Proses ketika akan menghitung *wetonan* calon yang akan menikah, yaitu orang tua dari calon pasangan menemui sesepuh desa atau orang yang mempunyai ilmu perhitungan Jawa, kemudian memberitahu bahwa anaknya akan segera menikah dan meminta untuk mencarikan hari yang baik untuk melaksanakan pernikahannya dengan menghitung wetonannya. Setelah sesepuh mendapatkan hasil wetonannya maka dilanjutkan bermusyawarah dengan orangtua calon.<sup>22</sup>

Ibu Saripah (petani, 52 tahun) menjadi saksi atas pengalamannya tentang wetonan yang tidak cocok. Saat dihitung wetonan Ibu Saripah dengan calon suaminya ternyata hasilnya tidak cocok atau jatuh pada makna tidak baik, namun Ibu Saripah tetap melaksanakan pernikahan dan siap mengambil resikonya. Setelah menikah Ibu Saripah mengaku bahwa di dalam rumah tangganya sering terjadi pertikaian dengan suaminya. Alhasil mereka pun bercerai. Ibu Saripah pun membesarkan ketiga anaknya sendiri. Dari

---

<sup>22</sup> Saripah, Wawancara Pribadi, 30 Januari 2020.



pengalaman itulah Ibu Saripah sangat selektif memilihkan jodoh untuk anak-anaknya. Bahkan anaknya yang bernama Sisri, saat dihitung wetonannya dengan calon pasangannya ternyata hasilnya tidak cocok, maka Ibu Saripah menyuruh anaknya mencari calon yang lain yang hasilnya wetonannya dianggap cocok dan baik oleh sesepuh.<sup>23</sup>

Setelah wetonnya cocok dan mendapatkan hari yang baik, selanjutnya memilih bulan yang baik untuk melaksanakan pernikahan, dalam hal ini masyarakat Kalidadi menghindari melaksanakan di bulan Syuro.

Melaksanaan pernikahan di bulan Syuro dipercayai oleh masyarakat Desa Kalidadi menjadi sebuah larangan/ pantangan untuk tidak melaksanakan pernikahan di bulan tersebut. Sehingga sampai saat ini sedikit sekali masyarakat adat Jawa di Desa Kalidadi yang menyelenggarakan hajatan pernikahan di bulan Syuro. Mengenai hal ini masyarakat Kalidadi berbeda-beda dalam mengatakan sejarah larangan menikah di bulan Syuro ini.

Tidak jauh berbeda dengan larangan menikah di bulan Syuro, menikah dengan calon yang rumahnya saling berhadapan dan saling adu pojok pun menurut tradisi masyarakat setempat tidak diperbolehkan. Larangan ini disebut adu batur. Apabila tetap dilaksanakan maka dipercayai akan menimbulkan musibah atau hal-hal yang buruk di dalam pernikahannya seperti salah satu keluarga akan meninggal.

Seperti yang dialami oleh Mbah Ngadikem (petani, umur 66 tahun) yang melakukan adu batur, posisi rumahnya saling adu pojok dengan suaminya. Setelah beberapa tahun menikah dan dari pernikahannya dikaruniai 5 orang anak, suami Mbah Ngadikem sakit dan meninggal dunia. Meninggalnya suami Mbah Ngadikem dipercayai akibat melanggar tradisi larangan pernikahan tersebut. Sehingga Mbah Ngadikem merasa memiliki beban hidup yang berat karena harus mengurus dan membesarkan kelima anaknya sendiri.<sup>24</sup> Masyarakat pun mempercayai bahwa melakukan adu batur akan mendatangkan kesengsaraan.

Hal yang sama pun dialami oleh keluarga bapak Somadi (petani, umur 58 tahun). Anak bapak Somadi yang bernama Azizah menikah dengan tetangganya yang rumahnya masih terbilang adu batur. Beberapa tahun setelah Azizah menikah, ibunya Azizah atau

---

<sup>23</sup> Saripah, Wawancara Pribadi, 4 Februari 2020.

<sup>24</sup> Mbah Ngadikem, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2020.

istri dari bapak Somadi menjadi sering sakit-sakitan dan suami dari adik istrinya bapak Somadi menjadi sakit dan akhirnya meninggal dunia.<sup>25</sup> Mereka mempercayai hal tersebut juga disebabkan karena telah melakukan pernikahan adu batur.

Beberapa kasus yang ada di Desa Kalidadi mengenai larangan pernikahan ini maka hal tersebut menjadikan tradisi ini semakin dipercayai, khususnya golongan tua yang dalam ilmu agamanya belum cukup baik. Rata-rata mereka bekerja sebagai petani, dan dari pendidikannya pun masih dibawah kata cukup, yaitu hanya menyelesaikan pada tingkat SD (Sekolah Dasar) bahkan ada yang tidak menyelesaikannya. Sehingga kurangnya ilmu pengetahuan dan wawasan tersebut menjadikan mereka langsung mempercayai tradisi yang ada.

Sementara sebagian masyarakat yang tidak mempercayai, mereka terdiri dari golongan yang agamis, kaum muda dan masyarakat yang tingkat pendidikannya sudah cukup baik. Alasannya, karena mereka sudah berfikir rasional, tidak terlalu percaya dengan sesuatu yang tidak masuk akal. Bagi mereka kaum agamis, agama menjadi pedoman dalam melakukan suatu tindakan. Segala sesuatu yang tidak dijelaskan dan diajarkan dalam al-Qur'an dan hadits adalah bid'ah yang tidak boleh dilakukan. Dan kenyataannya, tidak ada satu ayat pun yang menjelaskan tentang adanya tradisi-tradisi tersebut di dalam al-Qur'an.

Adat kebiasaan pantangan perkawinan seperti wetonan, larangan menikah di bulan muharram dan pantangan *adubatur* dalam agama Islam tidak diterangkan secara jelas. Meskipun demikian, adat kebiasaan tersebut tetap dilakukan dan diamalkan karena ini sudah menjadi keyakinan yang kokoh oleh masyarakat Kalidadi dan demi menjaga kebaikan kehidupan masyarakatnya maka tradisi ini akan terus di lestarikan. Menurut bapak Ismail selaku tokoh agama tradisi tersebut hanyalah cerita orang dahulu yang terus diceritakan hingga menjadi kepercayaan oleh masyarakat Jawa dan diwariskan hingga saat ini.

Dalam pandangan teori konstruksi sosial dari Peter Berger dan Thomas Luckmann, tradisi larangan pernikahan adalah produk dari manusia itu sendiri yang terjadi secara eksternalisasi, objektivasi dan internalisasi. Eksternalisasi yaitu penyesuaian diri dengan dunia sosio kultural, artinya larangan pernikahan ini dibentuk oleh para leluhur berdasarkan pengalaman mereka. Kenyataan tersebut

---

<sup>25</sup> Somadi, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2020.

kemudian disosialisasikan oleh masyarakat melalui proses interaksi sosial yang kemudian menjadi sebuah keyakinan kolektif dan disepakati menjadi sebuah tradisi yang harus dilakukan.

Proses selanjutnya adalah objektivasi yaitu interaksi sosial dalam dunia intersubjektif yang dilembagakan. Setelah larangan pernikahan itu terbentuk menjadi sebuah tradisi, maka melalui interaksi masyarakat yang meyakinkannya akan membuat tradisi larangan pernikahan itu semakin berkembang dan menyebar di kalangan masyarakat Jawa. Masyarakat yang mempercayai tanpa mencari asal muasal terbentuknya tradisi ini akan semakin meresapi nilai-nilai dari tradisi larangan pernikahan ini.

Setelah tradisi larangan pernikahan ini terbentuk dan kemudian menjadi sebuah realitas sosial yang diyakini, maka realitas sosial ini akan terinternalisasi oleh masyarakat yang mempercayainya. Internalisasi yaitu suatu proses dimana individu mengidentifikasikan dirinya dengan lembaga-lembaga sosial tempat individu menjadi anggotanya. Berawal dari sekedar mengikuti tradisi tersebut maka seiring berjalannya waktu masyarakat akan semakin memahami aturan-aturan yang diciptakan dari tradisi larangan pernikahan tersebut. Dengan semakin memahami aturan yang ada, maka masyarakat akan semakin tertarik untuk memahami lebih dalam tentang kebiasaan wetonan, pantangan yang berlaku lainnya. Sehingga dengan pemahaman yang lebih maka masyarakat akan mengamalkan tradisi tersebut, melestarikan serta menjaganya.

Ketiga momen dialektika itu memunculkan suatu proses konstruksi sosial dilihat dari segi asal mulanya yang merupakan hasil ciptaan manusia, yaitu interaksi intersubjektif. Ketiga proses tersebut akan senantiasa bergerak dan saling berhubungan, sampai pada prosesnya semua kembali ke tahap internalisasi dan akan begitu seterusnya. Hingga individu atau masyarakat mampu menciptakan makna dan perilaku baru apabila mendapatkan nilai-nilai baru.

Campur tangan orang tua dalam pernikahan tidak mungkin dinafikan bagi masyarakat bersuku Jawa, terlebih bagi masyarakat yang masih kokoh berpatokan dan berpegangan adat kebudayaan. Dalam rangka mencari pasangan untuk anaknya, orang tua turut serta dalam mempertimbangkan segala sesuatunya, termasuk juga terkait weton dan konsepsi yang beraku dalam masyarakat. Landasan yang digunakan orang tua dalam penentuan atau pemilihan calon

pasangan bagi anak-anaknya, biasanya meliputi pantangan atau larangan menikah.<sup>26</sup>

Larangan/pantangan menikah pada adat Jawa sebagaimana yang diuraikan diatas menjadi sebuah pertimbangan tersendiri oleh masyarakat adat Jawa. Dengan adanya tradisi ini diyakini bisa memberikan informasi terkait karakter, watak dan juga keberuntungan seseorang, sehingga masyarakat adat Jawa masih menggunakannya ketika anak-anaknya akan menikah.

Pada intinya, kebiasaan wetonan dan pantangan-pantangan yang berlaku dimaksudkan sebagai upaya kehati-hatian orang tua dalam memilihkan pasangan putra-putr dan melindungi dari segala bentuk kesialan yang mungkin saja terjadi setelah menikah, yang diakibatkan karena melanggar pantangan yang berlaku dan tidak mengindahkan tradisi nenek moyang. Perilaku yang dilakukan masyarakat sejatinya adalah wujud dari sikap kehati-hatian yang bertujuan agar cita-cita pernikahan dapat tercapai dan tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan.

### **C. Implikasi Perkawinan Adat Jawa**

Pada dasarnya masyarakat adalah sebuah alat kehidupan bersama dalam menunaikan ajaran Islam bagi manusia. Masyarakat adat Jawa di Desa Kalidadi belum sepenuhnya menerima Islam sebagai agama yang murni, kepercayaan-kepercayaan pra Islam masih belum sepenuhnya ditinggalkan dari kehidupan masyarakat Islam di Kalidadi. Pada praktiknya kehidupan keagamaan masyarakat di Desa Kalidadi masih dipengaruhi dengan perhitungan Jawa yang menjadi pedoman ketika akan melakukan sesuatu seperti hajat pernikahan, bepergian, kelahiran dan kematian.

Hal ini terbukti masyarakat Islam di Desa Kalidadi masih menggunakan perhitungan untuk menghindari hari-hari sial, dan memastikan hari mujur dalam kehidupan sehari-hari. Oleh karena itu pada pola perilaku masyarakat dalam usahanya untuk menerapkan nilai-nilai agama Islam, masyarakat di Desa Kalidadi juga menyatukan tradisi kejawen, sebagaimana dalam penelitian ini yaitu kebiasaan *wetonan*, pantangan menikah di bulan Syuro dan pantangan *adu batur* yang terdapat dalam kehidupan masyarakat Islam di Kalidadi. Dari hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan beberapa masyarakat, kepala desa, tokoh agama dan sesepuh yang

---

<sup>26</sup>Kusul Kholik, 'Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam', *Jurnal Usratuna*, 1 (2018), 9.

ada di Desa Kalidadi, masyarakat Kalidadi tergolong masyarakat Islam yang taat beribadah. Selain shalat berjamaah, puasa, zakat, masyarakat juga mengikuti kegiatan keagamaan seperti pengajian ibu-ibu dan bapak-bapak, pengajian akbar, serta penyantunan anak yatim.<sup>27</sup> Kegiatan keagamaan menjadi salah satu bentuk dari teraplikasinya ajaran agama Islam tersebut.

Berdasarkan beberapa kasus yang ada di Desa Kalidadi mengenai adanya tradisi larangan dan pantangan pernikahan memiliki pengaruh dalam hal beberapa hal; seperti bukti kepatuhan anak terhadap orang tua, serta menghargai nilai-nilai yang diajarkan orang tua, menjaga silaturahmi kepada sesepuh, dan juga sebagai bentuk kehati-hatian masyarakat dalam memilih pasangan.

Masyarakat Islam di Desa Kalidadi menjalankan ibadah sesuai dengan ajaran agama Islam, namun di sisi lain ketika akan melaksanakan pernikahan mereka mempunyai ritual-ritual tersendiri yaitu tradisi kejawen berupa larangan-larangan dalam pernikahan adat Jawa. Jika tidak melakukan tradisi tersebut maka ada rasa takut atau kekhawatiran akan sesuatu yang terjadi yaitu hal-hal buruk atau musibah yang akan menimpa mereka. Dan jika mereka melakukan tradisi tersebut yaitu perhitungan *wetonan* yang baik kemudian dalam pelaksanaan pernikahannya menghindari bulan Suro dan *adu batur* maka ada keyakinan tersendiri yaitu ketenangan yang mereka rasakan. Bapak Bambang mengatakan, jika tidak melanggar tradisi larangan pernikahan tersebut hidupnya menjadi lebih tenang dan terarah.

*“Jadi kalo gak melanggar itu jadi lebih tenang mba, dalam pernikahan pun gak ada yang mengusik gitu. Karena kan jalannya pernikahan kita lurus-lurus aja gitu gak salah gitu. Dulu ya wetonan saya pas gitu sama istri saya, alhamdulillah ya ketemunya tiba sri, jadi ya alhamdulillah rejekinya banyak, terjadi bener gitu mba. Dulu saya juga mau adu batur sama calon saya yang dulu, tapi gak boleh sama orang tua, jadi saya trus gak jadi sama dia, dari pada ada apa-apa nantinya kan. Ya ini juga kan termasuk ikhtiar mba, nikah kan ibadah jadi biar lebih dekat sama Gusti Allah ya jadi ora asal-asalan begitu.”<sup>28</sup>*

Menurut bapak Supono selaku Kepala Desa Kalidadi, tradisi larangan menikah ini menjadi rambu-rambu ketika seseorang akan

---

<sup>27</sup> Daroji, Wawancara Pribadi, 3 Juli 2020.

<sup>28</sup> Bambang, Wawancara Pribadi, 1 Maret 2020.

menikah dan memiliki pengaruh yang positif, dengan tradisi tersebut bisa mengambil sikap lebih berhati-hati (tidak sembrono) tidak asal-asalan, dan lebih memperhitungkan segala sesuatunya, karena ingin mendapatkan yang terbaik.

*“Pengaruhnya positif, artinya dalam bermasyarakat itu jadi hati-hati. Karena ada hitungan semacam itu jadi tidak asal-asalan dalam memilih jodoh, orang Jawa bilang gak sembrono”*.<sup>29</sup>

Sehingga agama Islam dan tradisi Jawa atau kejawaan yang ada di Desa Kalidadi mengalami akulturasi pada kepercayaan masyarakat Islam di Desa Kalidadi.

Menurut kepala Desa Kalidadi, bapak Supono mengatakan, *“Tapi kita masih banyak yang make. Kalo menurut saya itu untuk nguri-nguri (menghidupkan) budaya Jawa itu, saya kepengennya di lestarikan, artinya kita tetep komunikasi dengan tokoh-tokoh supaya tidak hilang dari pada tradisi yang sudah ada”*.<sup>30</sup>

Meskipun sebagian masyarakat ada yang tidak mempercayainya, namun saat mereka akan menikah, mereka tetap melakukan tradisi tersebut dikarenakan faktor perintah orang tua, ibu Sri mengaku melakukan hitungan weton saat akan menikah dengan suaminya dulu. Ibu Sri melakukan hal tersebut semata-mata hanya ingin menyenangkan hati orang tuanya,

*“ya melakukan hitungan wetonan tapi tidak meyakini, semua itu hanya mengikuti perintah orang tua saja. Sebagai bakti kepada orang tua saja. Semua bulan ya bagus lah, gak ada yang buat sial atau gimana, semua bagus”*.<sup>31</sup>

Sebagaimana dalam agama Islam, perintah untuk berbakti kepada kedua orangtua pun menjadi yang utama. Bahkan kedudukan untuk berbakti kepada kedua orang tua merupakan amalan yang paling utama. Ridha orang tua merupakan ridhonya Allah dan murkanya Allah bergantung murkanya orang tua. Sehingga jika membantah dan tidak melakukan tradisi tersebut, Ibu Sri khawatir orang tuanya akan marah dan akan mendapat murka Allah. Hal ini pun dirasakan oleh bapak Andi, ibu Sisri, ibu Saminah, bapak Muhasir, dan masyarakat yang lain.

---

<sup>29</sup> Supono, Wawancara Pribadi, 7 Maret 2020.

<sup>30</sup> Supono, Wawancara Pribadi, 7 Maret 2020.

<sup>31</sup> Sri Wahyuningsih, Wawancara Pribadi, 28 Februari 2020.

Masyarakat Kalidadi menjaga adat kebiasaan *wetonan*, pantangan menikah di bulan Syuro dan *adu batur* sebagai langkah untuk mencari keselamatan agar terhindar dari hal-hal yang buruk/musibah di dalam rumah tangga pernikahannya.<sup>32</sup> Kepercayaan tradisi larangan pernikahan di Desa Kalidadi terinternalisasi dengan nilai-nilai ajaran Islam, sehingga menggitung *wetonan*, meyakini adanya pantangan menjadi sebuah nilai yang juga harus dilaksanakan bersama dengan pengamalan ajaran Islam.

#### **D. Kesimpulan**

Tradisi pernikahan adat Jawa yang berlaku di Desa Kalidadi merupakan adat kebiasaan nenek moyang yang diwariskan dan diamalkan dari generasi ke generasi. Tradisi ini selanjutnya menjadi hukum adat yang melekat sampai saat ini. Pada umumnya masyarakat yang mempercayai tradisi larangan pernikahan ini tidak berani melanggar karena khawatir dan takut kuwalat misalnya akan celaka dan ditimpa musibah sebagai akibatnya seperti hal-hal yang pernah dialami oleh orang-orang yang pernah melanggar sebelumnya. Sejatinya, adat kebiasaan *wetonan*, pantangan tersebut merupakan bentuk kehati-hatian dan cara orang tua dalam memilihkan calon pasangan bagi anaknya dan melindungi dari segala kemungkinan buruk yang bisa saja menimpa rumah tangga anaknya di kemudian hari. Dengan maksud demikian, akhirnya kebiasaan yang terjadi di masyarakat sampai saat ini masih dilestarikan dan diamalkan agar tujuan pernikahan dapat tercapai sebagaimana mestinya. Adapun dampak dari adanya adat kebiasaan ritual tersebut sang anak menjadi patuh terhadap kedua orang tua. Sebab mematuhi dan menghormati keputusan orang tua dan menghormati nilai-nilai luhur yang sudah ada dapat menjaga silaturahmi para sesepuh juga sebagai upaya kehati-hatian dalam membangun rumah tangga.

#### **E. Daftar Pustaka**

- Ali, Muhammad Daud, *Hukum Islam Dan Peradilan Agama*, ed. by PT RajaGrafindo Persada (Jakarta, 1997)
- Ayyub, Syaikh Hassan, *Fiqih Keluarga* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2001)
- Baihaqi, Imam, 'Mitoni Merupakan Upacara Kehamilan Untuk Memperingati Dan Mendoakan Calon Bayi. Lihat Imam

---

<sup>32</sup> Mbah Ngadikem, Wawancara Pribadi, 5 Maret 2020.

- Baihaqi, "Karakteristik Tradisi Mitoni Di Jawa Tengah Sebagai Sebuah Sastra Lisan", Dalam *Arkhaiis*, Vol. 08 No. 2 Juli – Desember 2017', *Arkhaiis*, 8. Karakteristik Tradisi Mitoni Di Jawa Tengah Sebagai Sebuah Sastra Lisan (2017)
- Endraswara, Suwardi, *Falsafah Hidup Jawa* (tangerang: Cakrawala, 2003)
- Et.all, Khaerani, 'Analisis Nilai-Nilai Dalam Tradisi Tingkeban Pada Masyarakat Jawa Di Desa Cendana Kecamatan Muara Sugihan Kabupaten Banyuasin', *Jurnal Bhinneka Tunggal Ika*, 6.1 (2016)
- Geertz, Clifford, *Agama Jawa: Abangan, Santri, Priyayi Dalam Kebudayaan Jawa*
- Hariwijaya, *Tata Cara Penyelenggaraan Perkawinan Adat Jawa* (Yogyakarta: Hangar Kreator, 2005)
- Hartono, Rohmaul Listyana & Yudi, 'Persepsi Dan Sikap Masyarakat Terhadap Penanggalan Jawa Dalam Penentuan Waktu Pernikahan (Studi Kasus Desa Jonggrang Kecamatan Barat Kabupaten Magetan Tahun 2013)', 5.1 (2015)
- Isma'il, Ibn, *Islam Tradisi, Studi Komparatif Budaya Jawa Dengan Tradisi Islam* (Kediri: TETES Publishing, 26475)
- Kholik, Kusul, 'Mitos-Mitos Penghalang Perkawinan Pada Adat Jawa Dalam Prespektif Hukum Islam', *Jurnal Usratuna*, 1 (2018).
- Maftuh, Hasan, "' . (', *Skripsi Komunikasi Penyiaran Islam Fakultas Dakwah Dan Ilmu Komunikasi Universitas Raden Intan, Lampung*, Dampak Media Sosial Terhadap Perubahan Akhlak Para Remaja Di Desa Kalidadi Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, 2019, 39
- Maknun, Moch. Lukluil, 'Tradisi Pernikahan Islam Jawa PESISIR', *Kebudayaan Islam*, 11, No. 1.
- Mardani, *Hukum Keluarga Islam Di Indonesia* (jakarta: Prenadamedia Group, 2016)
- Mas'udah, Ririn, 'Fenomena Mitos Penghalang Perkawinan Dalam Masyarakat Adat Trenggalek', *Jurnal Huk* (2010)
- Qodir, Zuly, 'Sosiologi Agama: Esai-Esai Agama Di Ruang Publik', *Yogyakarta: Pustaka Pelajar*, 2011, h. 153-154
- Sholikhin, Muhammad, *Ritual Dan Tradisi Islam Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010)
- Wahyuningsih, Bayu Ady Pratama dan Novita, ', ' *Dalam Haluan Sastra Budaya*, 2. Pernikahan Adat Jawa Di Desa Nengahan, Kecamatan Bayat, Kabupaten Klaten (2018)